

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 06 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 02

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan perusahaan angkutan umum dibidang transportasi angkutan jalan maka perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penertiban;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembinaan, pengawasan dan penertiban tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur setiap usaha dibidang angkutan orang dan barang angkutan umum dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Izin Usaha Angkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di jalan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen/LPND;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan Dengan Kendaraan Umum;
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

Dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Jambi.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Serat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya retribusi.
13. Izin Usaha Angkutan Jalan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk melaksanakan kegiatan dibidang usaha angkutan orang maupun barang termasuk Kartu Usaha Angkutan.
14. Kartu Usaha Angkutan Jalan adalah kartu kontrol yang diberikan kepada setiap kendaraan angkutan orang maupun angkutan orang.
15. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Sewa adalah setiap mobil penumpang yang disewakan / diborongkan untuk angkutan orang tidak dalam trayek, baik dengan maupun tanpa pengemudi.
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang / barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
18. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

19. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
20. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah kota atau Wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
21. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
22. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
23. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten / kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
24. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
25. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa mengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
26. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
27. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
28. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan orang dan barang di jalan umum dengan kendaraan bermotor wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga).
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Walikota melalui dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - A. Badan Usaha
 1. Foto copy Nomor Pokok Wajib (NPWP).

2. Foto copy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi.
3. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
4. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor.
5. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (pool).
6. Pass photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

B. Perorangan

1. Foto copy STNK.
2. Foto copy Buku Uji.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. (KTP).

Pasal 3

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dilakukan penelitian berkas dan dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung ke lokasi usaha.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk menerbitkan izin.

Pasal 4

- (1) Izin usaha angkutan diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (3) dan pasal 3.
- (2) Izin usaha angkutan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Pasal 5

- (1) Izin usaha tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Proses Pengalihan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Surat izin usaha angkutan ditanda tangani oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha angkutan yang diberikan maka setiap kendaraan angkutan orang dan barang diberikan kartu usaha angkutan.
- (2) Kartu usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya.
- (3) Kartu usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang angkutan jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemeriksaan dan pengendalian.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang melibatkan instansi dan organisasi terkait ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan terhadap izin yang diberikan maka setiap pemegang izin usaha diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) 1 (satu) kali setahun.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum satu tahun sejak izin ditetapkan dan tanggal pendaftaran ulang tahun berikutnya.

BAB IV

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Kartu Usaha Angkutan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.

Pasal 11

Objek retribusi adalah pelayanan atas pemberian izin usaha angkutan dan kartu usaha angkutan.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin terhadap kegiatan usaha angkutan dan Kartu Usaha Angkutan.

Pasal 13

Retribusi izin usaha angkutan dan kartu usaha angkutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha angkutan dan kartu usaha angkutan diukur berdasarkan atas jenis kegiatan usaha dan kendaraan yang melakukan kegiatan di jalan.

Bagian Ketiga

Prinsip Dalam Penetapan Struktur Retribusi

Pasal 15

Prinsip dalam penetapan struktur retribusi dimaksud untuk biaya pelayanan administrasi, operasional dan penyelenggaraan perizinan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh izin usaha Angkutan Wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis izin angkutan.
- (3) Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a. Izin usaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek dikenakan retribusi yang digolongkan berdasarkan :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) Perusahaan AKAP..... | Rp.60.000,-/ Tahun |
| 2) Perusahaan AKDP..... | Rp.55.000,-/ Tahun |
| 3) Perusahaan Angkutan Kota..... | Rp.35.000,-/ Tahun |
| 4) Perusahaan Angkutan Khusus : | |
| a) Angkutan antar jemput..... | Rp.50.000,-/ Tahun |
| b) Angkutan karyawan..... | Rp.50.000,-/ Tahun |

b. Izin usaha angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek dikenakan retribusi yang digolongkan berdasarkan :

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Perusahaan Angkutan taksi..... | Rp.45.000,-/ Tahun |
| 2) Perusahaan Angkutan Sewa/Pariwisata.. | Rp.60.000,-/ Tahun |

c. Izin usaha angkutan barang dengan kendaraan umum /tidak umum dikenakan retribusi yang digolongkan berdasarkan :

- 1) Angkutan Barang Umum..... Rp.75.000,-/ Tahun
- 2) Angkutan Barang Berbahaya..... Rp.75.000,-/ Tahun

d. Kartu usaha angkutan orang dengan kendaraan umum dikenakan retribusi setiap kendaraan pertahun :

- 1) Angkutan Kota..... Rp.6.000,-/Tahun/kend.
- 2) Angkutan Khusus..... Rp.7.500,-/Tahun/kend.
- 3) Angkutan AKDP..... Rp.7.500,-/Tahun/kend.
- 4) Angkutan AKAP..... Rp.10.000,-/Tahun/kend.

e. Kartu usaha angkutan barang dengan kendaraan umum/tidak umum dikenakan retribusi setiap kendaraan pertahun :

- 1) Daya Angkutan Barang
 - Kurang dari 1000 kg..... Rp.6000,-/Tahun/Kend.
- 2) Daya Angkut Barang
 - 1.000 s/d 5000 kg..... Rp.7.500,-/Tahun/Kend
- 3) Daya Angkut Barang diatas
 - 5.000 s/d 10.000 kg..... Rp.8.500,-/Tahun/Kend.
- 4) Daya Angkut Barang
 - Diatas 10.000 kg..... Rp.10.000,-/Tahun/Kend.

Bagian Kelima

Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 17

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kota Jambi.

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetorkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Instansi pemungut retribusi adalah Dinas Perhubungan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan melalui bendaharawan penerima.
- (4) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Usaha Angkutan Jalan dan Kartu Usaha Angkutan Jalan diwajibkan :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Angkutan.
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domosili perusahaan.
- c. Awak kendaraan pengangkut bahan berbahaya yang beroperasi harus memiliki kualifikasi dibidang angkutan bahan berbahaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Angkutan barang yang sedang mengangkut bahan berbahaya harus dijaga oleh awak kendaraan yang memiliki kualifikasi, selama berhenti atau parkir.

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang memiliki izin usaha angkutan dilarang :

- a. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan dan kartu usaha angkutan.
- b. Melakukan pengalihan kepemilikan izin usaha angkutan kecuali mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.
- c. Melakukan kegiatan turun/naik penumpang, bongkar/muat barang diluar tempat-tempat yang telah ditentukan.
- d. Angkutan barang pengangkut bahan berbahaya mengangkut bahan makanan atau barang lain yang dapat membahayakan keselamatan serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan denda masing-masing :

- a. Untuk usaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek :
 1. Perusahaan AKAP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 2. Perusahaan AKDP sebesar Rp.2.700.000,- (dua tujuh ratus ribu rupiah).
 3. Perusahaan Angkutan Kota sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 4. Perusahaan Angkutan Khusus :
 - a. Perusahaan antar jemput sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Angkutan karyawan sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- b. Untuk usaha angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek :
 - 1. Perusahaan Angkutan taksi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2. Perusahaan Angkutan sewa/pariwisata sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Untuk usaha angkutan barang dengan kendaraan umum/tidak umum :
 - 1. Angkutan Barang Umum sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2. Angkutan barang bahan berbahaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan denda masing-masing :

- a. Untuk usaha angkutan orang kendaraan umum dalam trayek :
 - 1. Perusahaan AKAP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2. Perusahaan AKDP sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3. Perusahaan Angkutan Kota sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - 4. Perusahaan Angkutan Khusus :
 - a. Perusahaan Antar Jemput sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Angkutan Karyawan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. Untuk usaha angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek :
 - 1. Perusahaan Angkutan Taksi sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2. Perusahaan Angkutan Sewa/Pariwisata sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk usaha angkutan barang dengan kendaraan umum / tidak umum :
 - 1. Angkutan Barang Umum sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2. Angkutan barang bahan berbahaya sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari retribusi terutang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha angkutan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dilakukan dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dapat dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin usaha angkutan dicabut.

Pasal 26

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 27

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24 dan pasal 26 baru dapat dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 26 disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang izin Usaha Angkutan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dikukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang izin Usaha Angkutan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang izin Usaha Angkutan;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Angkutan jalan dan Kartu Usaha Angkutan Jalan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Izin Usaha Angkutan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Angkutan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Angkutan menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut Umum melalui Koordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 31

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23,pasal 24,pasal 25 ayat (4) dan pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31 adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Bagi usaha angkutan yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Di tetapkan di Jambi
Pada tanggal, 18 Agustus 2005
WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

Di undangkan di jambi
Pada tanggal, 19 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

Drs. H.HASAN BASRI AGUS.MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.430.004.914.

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2005 NOMOR 06 SERI C NOMOR 02